

POKOK-POKOK PERJANJIAN
PENYEDIA JASA PENGANGKUTAN PRODUK AVIASI POLA TARIF WILAYAH JATIM BALINUS
ANTARA
PT PERTAMINA PATRA NIAGA
DAN
PT NIRTA MAJAPAHIT

NOMOR : 291/PND840000/2023-S₇.

Perjanjian ini ("KONTRAK") dibuat dan ditandatangani pada tanggal Sembilan Belas bulan September tahun dua ribu dua puluh tiga ("TANGGAL KONTRAK"), oleh:

- I. **PT PERTAMINA PATRA NIAGA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Sutjipto, SH., nomor 180 tanggal 27 Februari 1997, yang telah mendapatkan Pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-4238-HT.01.01.TH.97 tanggal 27 Mei 1997, yang telah berubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Akta Notaris Diah Guntari L. Soemarwoto, SH., nomor 35 tanggal 26 Juni 2013, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-42011.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 01 Agustus 2013, berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Gedung Wisma Tugu II Lantai 2, Jl. Rasuna Said Kavling C7 - 9 Kuningan, Jakarta Selatan 12920, dalam hal ini diwakili oleh **Teddy Bariadi** selaku **Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus** dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut di atas, selanjutnya dalam **KONTRAK** ini disebut sebagai "**PERUSAHAAN**".
- II. **PT NIRTA MAJAPAHIT**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Djoko Soepatmo SH., nomor 126 tanggal 29 September 1984 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor C2-9907. HT.01.04.th.98 tanggal 29 Januari 1985, yang terakhir diubah dengan Akta Notaris Rina Rustianing Warni S.H., nomor 016 tanggal 08 September 2021, yang telah dicatat perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.03-0446216 tanggal 09 September 2021, berkedudukan di Surabaya dan beralamat di Jalan Raya Kalirungkut No. 1-5 Blok J-10 Surabaya. Dalam hal ini diwakili oleh **Pramita Studiviany Angel Horas** selaku **Direktur**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut diatas, selanjutnya dalam **KONTRAK** ini disebut sebagai "**KONTRAKTOR**".

Selanjutnya **PERUSAHAAN** dan **KONTRAKTOR** secara sendiri-sendiri disebut "**PIHAK**" dan secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**".

BAHWASANYA;

PERUSAHAAN mempunyai kegiatan usaha dibidang energi yaitu minyak dan gas bumi, dan dalam kaitannya dengan hal tersebut **PERUSAHAAN** memerlukan dilakukannya **PEKERJAAN** sebagaimana diatur dalam **KONTRAK** ini; dan

KONTRAKTOR adalah perusahaan yang mempunyai kemampuan dan pengalaman serta sanggup untuk melaksanakan pekerjaan yang diperlukan oleh **PERUSAHAAN**.

KONTRAKTOR


PERUSAHAAN


BERDASARKAN PERTIMBANGAN DI ATAS, PARA PIHAK MENYEPAKATI HAL-HAL BERIKUT:

1. Dokumen-dokumen yang disebut dibawah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **KONTRAK** ini:
 - A. Lampiran A : Syarat-syarat dan Ketentuan-ketentuan Umum.
 - B. Lampiran A-1 : Pengecualian Lampiran A
 - B. Lampiran B : Lingkup Pekerjaan.
 - C. Lampiran C : Harga Kontrak dan Ketentuan Pembayaran.
 - D. Lampiran D : Jangka Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.
 - E. Lampiran E : Health, Safety, Security, Environment (HSSE) dan Contractor Safety Management System (CSMS)
 - F. Lampiran F : Asuransi
 - G. Lampiran G : Lain-lain.
 - H. Exhibit-1 Lampiran C : Ketentuan Penetapan Tarif OAT
2. Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** adalah adalah Jasa Pengangkutan BBMP yang telah ditentukan oleh **PERUSAHAAN** dengan ruang lingkup sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam Lampiran D ("**PEKERJAAN**").
3. Estimasi Nilai **PEKERJAAN** yang harus dibayar oleh **PERUSAHAAN** adalah sebesar dan sesuai dengan tata cara pembayaran sebagaimana diuraikan dalam Lampiran C ("**HARGA KONTRAK**").
4. **KONTRAK** ini mulai berlaku sejak tanggal **01 Juli 2023** sampai dengan **30 Agustus 2026** sesuai dengan Surat Penunjukan dan Perintah Kerja Pelaksanaan Pekerjaan Pengangkutan Produk Aviasi Pola Tarif di Wilayah Jatimbalinus No. 1134/PND840000/2023-S3 dan sebagaimana diatur dalam Lampiran D ("**JANGKA WAKTU KONTRAK**"), kecuali diakhiri lebih awal sesuai dengan ketentuan **KONTRAK** ini.

KONTRAK ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani di atas meterai cukup oleh **PARA PIHAK**.

PERUSAHAAN

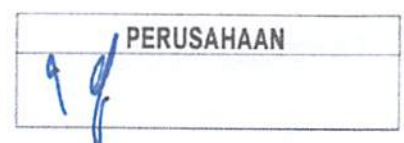


Nama : Teddy Bariadi
Jabatan : Region Manager Supply & Distribution Jatimbalinus

KONTRAKTOR



Nama : Pramita Studiviany Angel
Jabatan: Direktur Utama



HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

1. NILAI PEKERJAAN & HARGA KONTRAK

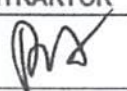
- 1.1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa harga ongkos angkut dari *Supply Point* ke *Delivery Point* (**HARGA KONTRAK**) mengacu pada SK No. Kpts-039/PNE000000/2022-S0 Tentang Penetapan Tarif Rp/KL/Km Angkutan BBM/BBK dengan Mobil Tangki Franco Dari *Supply Point* ke Lembaga Penyalur yang Ditunjuk Pertamina Patra Niaga dan/atau perubahannya adalah sebagai berikut :

No	Supply Point	Kota	Delivery Point	Kota	Jarak KM	Realisasi (KL)	Tarif	Nilai/Bulan
					a	b	c	d = a x b x c
1	DPPU Juanda	Madiun	DPPU Iswahyudi	Madiun	184	xxx	Sesuai SK yang berlaku	yyy
2	DPPU Juanda	Malang	DPPU Abdurahman Saleh	Malang	108	xxx	Sesuai SK yang berlaku	yyy
3	IT Amperan	Lombok	DPPU BIL	Lombok	45	xxx	Sesuai SK yang berlaku	yyy
4	FT Kupang	Kupang	DPPU Eltari	Kupang	22	xxx	Sesuai SK yang berlaku	yyy

- 1.2. Berdasarkan **HARGA KONTRAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1. estimasi Nilai **PEKERJAAN** atas **KONTRAK** ini berdasarkan evaluasi **PERUSAHAAN** adalah sebesar **Rp. 5.576.242.176** (Lima Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Dua Ratus Empat Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah). Nilai estimasi tersebut merupakan jumlah perkiraan yang realisasinya dapat bertambah maupun berkurang disesuaikan dengan kebutuhan operasional **PERUSAHAAN**.
- 1.3. Ketentuan Pola Tariff yang sebagaimana diatur dalam Pasal 1.1. lebih lanjut diatur sebagai berikut:
- Untuk Pola Single Tariff akan ditagihkan dengan perhitungan Rp/KL/KM dengan ketentuan apabila terdapat kondisi yang menyebabkan adanya perubahan jarak maka penentuan jarak sementara tersebut wajib dibuat Berita Acara Kesepakatan Jarak Pengangkutan BBMP yang disepakati **PARA PIHAK**;
 - Apabila terjadi adanya pengalihan armada disebabkan karena kekosongan stok atau keterbatasan armada yang menyebabkan adanya perubahan jarak, maka **PARA PIHAK** akan membuat Berita Acara Kesepakatan.
- 1.4. **NILAI PEKERJAAN** dan **HARGA KONTRAK** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.1. dan 1.2. belum termasuk Pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2. TATA CARA PEMBAYARAN

- 2.1. Pembayaran kepada **KONTRAKTOR** berdasarkan **KONTRAK** Berdasarkan Nota Tagihan yang dapat diajukan dalam 2 (dua) cara :
- Dalam 2 (dua) termin penagihan setiap bulannya untuk Periode I (tgl 1 s.d. 14 bulan berjalan) dan Periode II (tgl 15 s.d. akhir bulan berjalan); atau
 - Dalam 1 (satu) termin penagihan setiap bulannya untuk Periode tgl 1 s.d akhir bulan berjalan.
- 2.2. **KONTRAKTOR** wajib mengajukan Nota Tagihan kepada **PERUSAHAAN** maksimal 1 (satu) bulan sejak tanggal Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan bulanan agar tidak terjadi Backlog pada sistem Keuangan **PERUSAHAAN**.

KONTRAKTOR


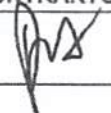
PERUSAHAAN

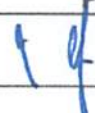

- 2.3. **KONTRAKTOR** akan mengajukan rekapitulasi realisasi ongkos angkut setiap pengangkutan kepada **PERUSAHAAN** yang dilampirkan bukti pembelian BBM *Non Public Service Obligation* (NPSO) untuk *own use* bridger pengangkutan produk Aviasi dengan format sebagai berikut :

No	Tanggal	No. DO	No. Polisi	Kap Bridger (KL)	Supply Point	Delivery Point	Cluster	Jarak (Km)	Volume (KL)	Own Use		Tarif (Rp/KL/Km)	Ongkos Angkut (Rp)
										Produk	Harga per Liter (Rp)		
1								a	b	c			d = a x b x c
Total Ongkos Angkut Periode													

Setelah dilakukan verifikasi rekapitulasi realisasi ongkos angkut oleh **PERUSAHAAN** selanjutnya dituangkan ke dalam Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Bulanan yang ditandatangani oleh perwakilan **PARA PIHAK** sebagai salah satu dasar penerbitan Purchase Order (PO).

- 2.4. Biaya Jasa akan dibayarkan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** dalam waktu minimal 30 (tiga puluh) HARI KERJA setelah Dokumen Tagihan dari **KONTRAKTOR** telah diterima dan dinyatakan lengkap dan benar oleh fungsi keuangan **PERUSAHAAN** dan fungsi Shared Service Center (SSC) PT Pertamina (Persero).
- 2.5. Apabila **KONTRAKTOR** terlambat melakukan penagihan kepada **PERUSAHAAN** yang mengakibatkan adanya denda pajak maka denda pajak dimaksud menjadi tanggungjawab **KONTRAKTOR** yang akan langsung dipotongkan pada tagihan **KONTRAKTOR**.
- 2.6. Dokumen Tagihan wajib diajukan secara lengkap dan benar, terdiri dari:
- Asli Invoice;
 - Asli Faktur Pajak yang sah/ tidak cacat dan dokumen lainnya sesuai peraturan Perpajakan yang berlaku;
 - Asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang sudah di verifikasi dan ditandatangani oleh perwakilan **PARA PIHAK**, dilengkapi dengan rekapitulasi realisasi ongkos angkut setiap pengangkutan yang tandatangani **PARA PIHAK** yang di lampirkan bukti pembelian bahan bakar *own use* bridger pengangkutan produk Aviasi serta dokumen pendukung lainnya;
 - Berita Acara Kesepakatan Jarak Pengangkutan BBMP yang disepakati **PARA PIHAK** (khusus pengangkutan menggunakan Single Tariff dimana terjadi perubahan jarak akibat kondisi di lapangan)
 - Berita Acara Kesepakatan Pelaksanaan dan Biaya Alternatif/Emergency, dimana apabila terjadi situasi yang mengharuskan dilakukan pengalihan supply point maupun delivery point atau perubahan jalur distribusi diluar kondisi reguler.
 - Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (BASTP)
 - Fotokopi Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Fotokopi surat penunjukan pejabat/pegawai yang berwenang mewakili **KONTRAKTOR** menandatangani Faktur Pajak berserta surat tanda terima dokumen dari Kantor Pelayanan Pajak;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Nomor Seri Faktur Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak;
 - Fotokopi Surat Referensi Bank (untuk tagihan pertama)
 - Fotokopi **KONTRAK**.
- 2.7 **PERUSAHAAN** melakukan pembayaran atas **Nota Tagihan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini ke rekening **KONTRAKTOR** dengan cara transfer ke rekening **KONTRAKTOR** sebagai berikut yang disampaikan secara tertulis oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** setelah penunjukkan Pelaksana Pekerjaan:
- Nama Bank : Mandiri
 No. Rekening : 1410017688888
 Atas nama : PT Nirta Majapahit

KONTRAKTOR


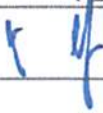
PERUSAHAAN


- 2.8 Khusus faktur pajak, **KONTRAKTOR** wajib mencantumkan tanggal faktur pajak dan tanggal *invoice* sesuai dengan penyerahan PEKERJAAN dan menyampaikannya pada bulan yang sama. Faktur pajak dan *invoice* harus diisi secara lengkap dan benar, apabila tanggal faktur pajak tidak memenuhi ketentuan tersebut, **PERUSAHAAN** berhak menolak/mengembalikan berkas *invoice*.
- 2.9 Apabila setelah *invoice* diterima namun ternyata masih diperlukan perbaikan/penambahan kelengkapan dokumen dan penyampaian dokumen tersebut berbeda bulan dengan bulan pada faktur pajak dan *invoice*, **KONTRAKTOR** wajib kembali merevisi dan menyampaikan kepada **PERUSAHAAN** faktur pajak pengganti dan *invoice* dengan bulan yang sama dengan bulan penyampaian dokumen perbaikan tersebut.
- 2.10 Apabila **PERUSAHAAN** mempersoalkan suatu barang/jasa atau jumlah yang ditagih, **PERUSAHAAN** akan memberitahu secara tertulis kepada **KONTRAKTOR** tentang barang/jasa atau jumlah yang diperselisihkan tersebut dengan merinci alasannya. Tagihan semula yang diajukan **KONTRAKTOR** dianggap batal dan **KONTRAKTOR** wajib membuat tagihan yang baru untuk jumlah yang tidak diperselisihkan, sedangkan jumlah yang diperselisihkan akan diselesaikan kemudian.
- 2.11 Pembayaran akan dilakukan oleh **PERUSAHAAN** dengan transfer Bank kepada rekening Bank **KONTRAKTOR** yang disampaikan secara tertulis ke **PERUSAHAAN**.
- 2.12 **KONTRAKTOR** dapat mengusulkan perubahan rekening Bank dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada **PERUSAHAAN**. Permohonan perubahan rekening Bank tersebut harus ditandatangani oleh penandatangan **KONTRAK** awal/pejabat yang berwenang yang mempunyai otorisasi sesuai dengan Anggaran Dasar **KONTRAKTOR** dan Akta perubahannya yang terakhir.
- 2.13 Pembayaran melalui rekening Bank yang baru, dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari penandatangan **KONTRAK** yang mewakili **PERUSAHAAN** atau pejabat yang berwenang. Selanjutnya perubahan rekening Bank akan dituangkan dalam bentuk Addendum.
- 2.14 **PERUSAHAAN** berhak memotong tagihan **KONTRAKTOR** atas seluruh hutang dan kewajiban lain **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** yang timbul dari **KONTRAK** ini.
- 2.15 **PERUSAHAAN** akan membayarkan Ongkos Angkut produk Aviastar dari *Supply Point* ke *Delivery Point* mengacu pada penetapan tarif Rp/KL/KM pada Exhibit-1 Lampiran C **KONTRAK**.

3 PAJAK DAN PUNGUTAN

- 3.7 Semua pajak berupa pemotongan, pemungutan, maupun pembayaran sendiri yang timbul dari pelaksanaan **KONTRAK** menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3.8 Dokumen administratif perpajakan yang dapat berupa bukti potong, bukti pungut, faktur pajak, Surat Setoran Pajak (selanjutnya disebut sebagai "SSP") dibuat dan disampaikan oleh **PARA PIHAK** berkepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.9 Apabila terjadi perubahan identitas **KONTRAKTOR** berupa namun tidak terbatas pada perubahan bentuk badan usaha, nama, Nomor Pokok Wajib Pajak, wilayah Kantor Pelayanan

KONTRAKTOR

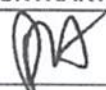

PERUSAHAAN


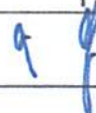
Pajak ("KPP") dimana **KONTRAKTOR** terdaftar, dan alamat, maka **KONTRAKTOR** wajib melaporkan perubahan tersebut kepada **PERUSAHAAN**.

- 3.10 Bilamana diperlukan oleh salah satu pihak atau instansi yang berwenang untuk kepentingan administrasi atau audit maka **PERUSAHAAN** maupun **KONTRAKTOR** akan memberikan bukti – bukti pembayaran yang berkaitan dengan pajak, retribusi dan/atau pungutan lain sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 3.11 **KONTRAKTOR** setelah menerima pembayaran dari **PERUSAHAAN** wajib menyampaikan fotokopi Surat Pemberitahuan ("SPT") masa Pajak Pertambahan Nilai ("PPN") beserta lampirannya dan bukti penerimaan surat dari KPP atas transaksi tersebut di atas paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dan apabila **KONTRAKTOR** tidak menyampaikan SPT masa PPN tersebut, maka pembayaran berikutnya akan ditunda sampai SPT masa PPN tersebut diterima **PERUSAHAAN**.
- 3.12 Apabila dikemudian hari diketahui bahwa terdapat PPN yang telah dipungut oleh **KONTRAKTOR** tetapi tidak dilaporkan dalam SPT Masa PPN-nya sehingga menyebabkan **PERUSAHAAN** tidak dapat mengkreditkan PPN tersebut, maka **KONTRAKTOR** wajib mengganti kerugian sebesar PPN yang tidak dapat dikreditkan tersebut beserta bunga dan sanksi perpajakan lainnya.
- 3.13 Ganti rugi oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN** tersebut didasarkan surat dari **PERUSAHAAN** yang dapat dilakukan dengan cara pembayaran langsung ataupun pemotongan tagihan berikutnya.
- 3.14 Ketidapatuhan **KONTRAKTOR** terhadap kewajiban perpajakan yang menyebabkan kerugian pada **PERUSAHAAN** akan menjadi pertimbangan untuk menentukan kelayakan **KONTRAKTOR** kerjasama berikutnya.

4 SANKSI DAN DENDA

- 4.7 **KONTRAKTOR** dapat dikenakan sanksi apabila terbukti melakukan satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengurangi volume BBMP yang diangkut baik sebagian maupun seluruhnya;
 - b. Mengubah dan/atau menurunkan mutu BBMP yang diangkut (pencampuran/pengoplosan);
 - c. Mengalihkan tujuan pengangkutan BBMP ke lokasi lain tanpa mendapat persetujuan dari **PERUSAHAAN**;
 - d. Memutus dan/atau merusak segel yang telah dipasang oleh Direktorat Metrologi;
 - e. Memutus dan/atau merusak segel yang telah dipasang oleh **PERUSAHAAN** dan/atau **PERUSAHAAN**, kecuali **KONTRAKTOR** atas persetujuan **PERUSAHAAN** menggunakan lebih dari 1 (satu) moda Alat Angkut sehingga menyebabkan peralihan BBMP;
 - f. Menggunakan Alat angkut, dan/atau Alat Angkut yang tidak mendapat persetujuan **PERUSAHAAN** di Supply Point maupun di Delivery Point;
 - g. Terhentinya atau tertundanya pengangkutan BBMP dengan Alat Angkut untuk mengangkut BBMP ke Delivery Point yang disebabkan oleh kelalaian tenaga kerja **KONTRAKTOR** dan/atau menyimpang dari rute yang ditentukan oleh **PERUSAHAAN**, kecuali atas persetujuan **PERUSAHAAN**;
 - h. Tenaga kerja **KONTRAKTOR** yang melaksanakan pengangkutan BBMP karena kesalahan atau kelalaiannya menyebabkan kerugian **PERUSAHAAN** dan/atau **PERUSAHAAN** di dalam maupun di luar lokasi Supply Point dan/atau di Delivery Point;
 - i. **PERSONIL KONTRAKTOR** tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), seragam kerja dan tanda pengenalnya selama melaksanakan pekerjaan;

KONTRAKTOR


PERUSAHAAN


- j. Merusak dan/atau menghilangkan aset **PERUSAHAAN** secara sengaja atau disebabkan oleh kelalaiannya
- 4.8 Atas pelanggaran yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR** dan Tenaga Kerja **KONTRAKTOR** berdasarkan Pasal 5.1., maka **PERUSAHAAN** akan memberikan sanksi sebagai berikut :
- Surat Peringatan Pertama yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan. Surat ini diterbitkan oleh **PERUSAHAAN** maksimal 2 (dua) minggu setelah terbukti terjadinya pelanggaran;
 - Surat Peringatan Kedua yang berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkan. Surat Peringatan Kedua terbit apabila:
 - Masa berlaku Surat Peringatan Pertama telah berakhir namun rekomendasi yang disampaikan belum juga dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** atau;
 - Pada saat Surat Peringatan Pertama masih berlaku **KONTRAKTOR** atau **PERSONIL KONTRAKTOR** melakukan pelanggaran yang sama di lokasi DPPU yang sama.
 - Pemutusan **KONTRAK**, apabila:
 - Masa berlaku Surat Peringatan Kedua telah berakhir namun rekomendasi yang disampaikan belum juga dilaksanakan oleh **KONTRAKTOR** atau;
 - Pada saat Surat Peringatan Kedua masih berlaku, **KONTRAKTOR** atau tenaga kerjanya melakukan pelanggaran yang sama.
- 4.9 Atas pelanggaran yang dilakukan **KONTRAKTOR** dan atau tenaga kerja **KONTRAKTOR** berdasarkan Pasal 5.1., maka selain dikenakan sanksi Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.2., terhadap **KONTRAKTOR** akan dikenakan sanksi lain sebagai berikut :
- Terhadap pelanggaran Pasal 5.1. huruf a, maka **KONTRAKTOR** dikenakan sanksi berupa:
 - Denda sebesar 4 (empat) kali lipat dari volume BBMP yang berkurang, berdasarkan harga BBMP pada saat itu yang tercantum dalam Surat Jalan/Delivery Order, dan
 - Mengganti sejumlah volume BBMP yang berkurang tersebut kepada **PERUSAHAAN**, dan
 - KONTRAKTOR** wajib memberhentikan tenaga kerja yang melakukan tindakan tersebut dan jika diperlukan **KONTRAKTOR** dapat memproses secara hukum.
 - Terhadap pelanggaran Pasal 5.1. huruf b Pasal ini, **KONTRAKTOR** harus membayar ganti rugi sejumlah 2 (dua) kali volume BBMP yang diangkutnya sesuai harga BBMP pada saat itu, dan BBMP yang berubah atau turun mutunya tersebut dikembalikan ke Delivery Point, dalam hal ini **KONTRAKTOR** tidak dapat menagih tarif angkutan baik pada waktu pengiriman maupun pengembalian.
 - Terhadap pelanggaran Pasal 5.1. huruf c Pasal ini, **KONTRAKTOR** dikenakan denda sebesar 6 (enam) kali dari nilai seluruh volume BBMP yang diangkut, **KONTRAKTOR** tidak berhak menagih Ongkos Angkut BBMP dan Alat Angkut BBMP tidak diperbolehkan beroperasi selama 1 (satu) bulan serta Kartu Ijin Masuk Delivery Point bagi tenaga kerja **KONTRAKTOR** yang melakukan kesalahan ditarik kembali.
 - Terhadap pelanggaran Pasal 5.1. huruf d Pasal ini, adalah merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal, dan terhadap pelanggaran ini selanjutnya **PERUSAHAAN** akan melaporkan ke Direktorat Metrologi setempat untuk diproses lebih lanjut dan segala biaya yang timbul menjadi beban **KONTRAKTOR**.
 - Terhadap pelanggaran Pasal 5.1. huruf e Pasal ini, **KONTRAKTOR** dikenakan denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai BBMP didalam Kompartemen yang segelnya

KONTRAKTOR

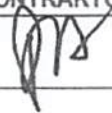

PERUSAHAAN


rusak, sesuai harga BBMP (harga pasar yang berlaku pada saat itu) dan penarikan tanda pengenal (ijin masuk Delivery Point) bagi Tenaga Kerja **KONTRAKTOR**.

- f. Terhadap pelanggaran Pasal 5.1. huruf f Pasal ini, **KONTRAKTOR** dikenakan sanksi berupa pengurangan jumlah Alat Angkut sejumlah Alat Angkut yang tidak terdaftar dan telah dioperasikan untuk melaksanakan pengangkutan BBMP, serta **KONTRAKTOR** tidak diperbolehkan untuk menambah jumlah sarana pengangkutan BBMP sampai dengan berakhirnya Surat Peringatan.
- g. Terhadap pelanggaran Pasal 5.1. huruf g Pasal ini, **KONTRAKTOR** dikenakan sanksi tidak diperbolehkan beroperasi selama 1 (satu) bulan dan tenaga kerja **KONTRAKTOR** yang melakukan kesalahan akan dikenakan pencabutan KIM (Kartu Ijin Masuk).
- h. Terhadap pelanggaran Pasal 5.1. huruf h Pasal ini, **KONTRAKTOR** dikenakan denda sebesar nilai kerusakan/kerugian yang ditimbulkan dan, selain itu bagi tenaga kerja **KONTRAKTOR** yang melakukan kesalahan akan dikenakan pencabutan KIM (Kartu Ijin Masuk).

5 PENYESUAIAN HARGA KONTRAK

- 5.1 **HARGA KONTRAK** sifatnya tidak mengikat sehingga bisa bertambah atau berkurang sesuai jumlah transaksi yang terjadi selama **JANGKA WAKTU KONTRAK** termasuk evaluasi Biaya Pengangkutan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya setiap tahun atau apabila terjadi salah satu kondisi sebagaimana tersebut dibawah ini yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilakukan evaluasi, kondisi tersebut antara lain:
- 5.2 Adanya pelaksanaan Alternatif/Emergency, dimana apabila terjadi situasi yang mengharuskan dilakukan pengalihan supply point maupun delivery point atau perubahan jalur distribusi diluar kondisi Reguler atas permintaan tertulis dari pihak **PERUSAHAAN**, maka terhadap biaya tambahan yang timbul akibat pelaksanaan Alternatif/Emergency tersebut akan dilakukan evaluasi dan dibuat Berita Acara Kesepakatan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **KONTRAK** serta disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk kemudian biaya tambahan tersebut dapat ditagihkan oleh **KONTRAKTOR** kepada **PERUSAHAAN**.
- 5.3 Kondisi lainnya dituangkan dalam Berita Acara yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam **KONTRAK**.

KONTRAKTOR


PERUSAHAAN


EXHIBIT-1 LAMPIRAN C
HARGA KONTRAK DAN KETENTUAN PEMBAYARAN

Tarif Pengangkutan Produk Aviasi dari Supply Point ke Delivery Point Yang diTunjuk PT Pertamina Patra Niaga

Penetapan tarif pengangkutan Produk Aviasi mengacu pada Surat Keputusan Direktur Rekayasa & Infrastruktur Darat PT Pertamina Patra Niaga No. Kpts-039/PNE000000/2022-S0 Tentang Penetapan Tarif Rp/KL/Km Angkutan BBM/BBK dengan Mobil Tangki Franco Dari Supply Point ke Lembaga Penyalur yang Ditunjuk Pertamina Patra Niaga, berlaku terhitung mulai tanggal 01 Desember 2023.

Tahapan penetapan tarif Rp/KL/Km sebagai berikut :

1. Menentukan *cluster supply point* sesuai daftar *cluster supply point* (Terminal BBM, DPPU) pada Surat Keputusan. Supply Point DPPU mengikuti cluster dan radius minimal Terminal BBM terdekat.

Surat Keputusan
Nomor : Kpts-039/PNE000000/2022-S0

**TARIF ANGKUTAN BBM/BBK DAN AVIASI DENGAN MOBIL TANGKI FRANCO
DARI SUPPLY POINT KE LEMBAGA PENYALUR DAN SUPPLY POINT LAIN YANG
DITUNJUK PERTAMINA PATRA NIAGA (SPBU, SPDN, SPBT, SPBP, Terminal BBM,
Jobber, DPPU, SPBU-Hub)**

Daftar Cluster Supply Point (Kilang, Terminal BBM, Jobber, DPPU, SPBU-Hub)

Cluster	Nama TBBM	Radius Min (Km)	Cluster	Nama TBBM	Radius Min (Km)	Cluster	Nama TBBM	Radius Min (Km)

Cluster Supply Point

Cluster Supply Point

Cluster Supply Point

2. Setelah diketahui *cluster supply point*, maka Tarif Rp/KL/KM dapat di lihat pada tabel Tarif Rp/KL/Km Angkutan BBM/BBK dengan Mobil Tangki Menurut Interval Harga BBM Own Use pada cluster terkait di Surat Keputusan.

Surat Keputusan
Nomor : Kpts-039/PNE000000/2022-S0

**Tarif Rp/Kl/Km Angkutan BBM/BBK dengan Mobil Tangki
Menurut Interval Harga BBM Own Use pada Cluster 1**

Cluster 1 (Lebar Interval 25)				Cluster 1 (Lebar Interval 25)				Cluster 1 (Lebar Interval 25)				Cluster 1 (Lebar Interval 25)			
Harga BBM (Rp/Liter)		Tarif Angkutan (Rp/Kl/Km)		Harga BBM (Rp/Liter)		Tarif Angkutan (Rp/Kl/Km)		Harga BBM (Rp/Liter)		Tarif Angkutan (Rp/Kl/Km)		Harga BBM (Rp/Liter)		Tarif Angkutan (Rp/Kl/Km)	
Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas			Batas Bawah	Batas Atas		

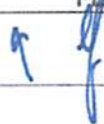
Harga BBM Own Use per Liter

Tarif Angkutan Rp/KL/Km

KONTRAKTOR



PERUSAHAAN



JANGKA WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. JANGKA WAKTU

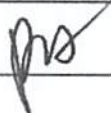
- 1.1 **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN (MPP)** terhitung sejak **01 Juli 2023** yang terdiri dari Masa Penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL) ditambah Masa Penyelesaian Administrasi Perubahan Kontrak (MPA) dengan perhitungan sebagai berikut :

MPP = MPL + MPA = 1.096 (Seribu Sembilan Puluh Enam) HARI KALENDER + 62 (enam puluh dua) HARI KALENDER = 1.158 (Seribu Seratus Lima Puluh Delapan) HARI KALENDER

- Masa Penyelesaian seluruh Lingkup Pekerjaan (MPL) adalah jangka waktu maksimal yang telah ditetapkan oleh **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR** untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang telah disepakati dalam **KONTRAK** ini atau sampai dengan tercapainya **HARGA KONTRAK** (mana yang lebih dahulu tercapai).
 - Masa Penyelesaian Administrasi Perubahan Kontrak (MPA) adalah jangka waktu yang telah ditetapkan oleh **PERUSAHAAN** khusus untuk menyelesaikan persyaratan administrasi perubahan kontrak yang akan disepakati dalam Amandemen (jika ada). MPA terhitung sejak tanggal **BASTP** ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
 - Setelah **KONTRAKTOR** menyelesaikan **PEKERJAAN** dan diterima baik oleh **PERUSAHAAN** selama MPL maka **PARA PIHAK** akan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (**BASTP**).
 - KONTRAKTOR** wajib menyelesaikan **PEKERJAAN** sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan **PERUSAHAAN**.
- 1.2 **KONTRAK** ini mulai berlaku sejak **01 Juli 2023** sampai dengan maksimal terpenuhinya **MASA PENYELESAIAN PEKERJAAN (MPP)**.

2. KETENTUAN DENDA/SANKSI

- 2.1 **KONTRAKTOR** dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku dan ketentuan **PERUSAHAAN** apabila terbukti melakukan hal-hal sebagai berikut:
- Memalsukan umur Mobil Tangki dengan cara memanipulasi data pada STNK yang diserahkan kepada **PERUSAHAAN**.
 - Melakukan penarikan Mobil Tangki secara sepihak sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir.
 - Tidak Melakukan perbaikan dan pemeliharaan Mobil Tangki yang menjadi kewajiban **KONTRAKTOR** sehingga menyebabkan penurunan kinerja dari Mobil Tangki.
- 2.2 Apabila **KONTRAKTOR** tidak melakukan perbaikan Mobil Tangki yang menjadi kewajiban **KONTRAKTOR** atau tidak melakukan konfirmasi perihal kesediaan/ketidaksediaan peremajaan Mobil Tangki yang mengakibatkan tidak dapat beroperasinya Mobil Tangki atau berkurangnya daya angkut *Supply Point* dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh **PERUSAHAAN**, maka untuk setiap hari kalender keterlambatan penyerahan Mobil Tangki **KONTRAKTOR** akan dikenakan denda sebesar 1 ‰ (satu permil) dikali harga sewa Mobil Tangki (yang terlambat diserahkan) dengan nilai denda maksimum sebesar 5 % (lima persen), dari jumlah harga sewa keseluruhan Mobil Tangki selama periode **KONTRAK**, yang akan dipotong pada saat pembayaran Sewa Mobil Tangki bulanan dari **PERUSAHAAN** kepada **KONTRAKTOR**.
- 2.3 **KONTRAKTOR** dapat dikenakan sanksi lainnya sesuai ketentuan Perjanjian ini.

KONTRAKTOR


PERUSAHAAN


- 2.4 Ketentuan sanksi, denda atau beban kompensasi dalam **KONTRAK** ini tidak menghalangi kewenangan instansi pemerintah yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran yang termasuk kategori tindak pidana yang dilakukan oleh **KONTRAKTOR. PERUSAHAAN** oleh Sekuriti atau yang ditunjuk untuk itu berhak melakukan pemeriksaan atas dugaan tindak pidana, apabila terdapat bukti atau pengakuan dari yang diperiksa, akan diproses lebih lanjut dan dilaporkan ke pihak berwajib (Kepolisian) setempat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

KONTRAKTOR


PERUSAHAAN
